BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menganalisa dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu mengenai Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, mengenai efektivitas kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kota Bandung. Data yang akan diolah adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada aparatur dan guru, karena peneliti menggunakan sampel *purposive* untuk penentuan responden.

Pembahasan berikut ini akan menguraikan bagaimana Efektivitas Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

4.1 *Input* dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Input adalah dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan di Kota Bandung. *Input* merupakan indikator awal penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu program-program dalam hal ini program-program instansi pemerintan. Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan *input* yang banyak agar sasaran dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan.

Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yakni pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2011, disebutkan bahwa Sertifikasi Guru dalam Jabatan diperuntukan bagi guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Penentuan tersebut diperkuat dalam tugas panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan, bahwa panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan menentukan peserta sertifikasi guru dengan kualifikasi akademik, masa kerja, usia, golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan, prestasi kerja dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) penetapan peserta sertifikasi guru, dengan demikian implementor telah mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi sasaran dalam kebijakan sertifikasi guru dan telah menentukan peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan. Adapaun *input* Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah berupa fasilitas fisik (sarana prasarana), material (bahan baku), modal, dan sumber daya manusia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai *input* Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut :

4.1.1 Fasilitas Fisik (sarana dan prasarana) Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Fasilitas fisik merupakan sarana prasarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Dalam hal ini fasilitas fisik dalam upaya menunjang pelaksanaan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 yang ditunjang oleh Dinas Pendidikan Kota

Bandung menggunakan Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kantor maupun yang ada di Sekolah Negeri. Pelaksanaan Sertifikasi yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat mewujudkan setiap program dan tujuan lembaga pemerintah ke arah yang lebih baik. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tersebut berupa ruang rapat, ruang konsultasi kepegawaian, Aula Dinas Pendidikan Kota Bandung yang biasanya digunakan untuk rapat koordinasi antara Subbag Umum Kepegawaian, Bidang PTKSD, Bidang PSMP, Bidang PSMAK dengan pihak Pusat yaitu Staf Kementerian Pendidikan Nasional, selain itu ada juga Aula-Aula yang berada di Sekolah yang digunakan untuk sosialisasi kebijakan pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara bersama aparatur Subbagian Umum dan Kepegawaian, beliau mengatakan :

> "Sarana dan prasarana yang digunakan tersebut berupa ruang rapat, ruang konsultasi kepegawaian, Aula Dinas Pendidikan Kota Bandung yang biasanya digunakan untuk rapat koordinasi antara Subbag Umum Kepegawaian, Bidang PTKSD, Bidang PSMP, Bidang PSMAK dengan pihak Pusat yaitu Staf Kementrian Pendidikan Nasional, selain itu ada juga Aula-Aula yang berada di Sekolah yang digunakan untuk sosialisasi kebijakan pengumpulan data" (27/07/12).

Sarana prasarana yang digunakan dalam upaya menunjang kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 adalah beberapa Komputer yang digunakan untuk menginput data permintaan dari Kementrian Pendidikan Nasional sebagai bahan untuk membuat Kebijakan maupun Peraturan. Perangkat Komunikasi lainnya berupa jaringat internet, *fax, scanner, digital camera* serta telepon pun digunakan oleh aparatur Dinas Pendidikan Kota

Bandung dalam upaya memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh aparatur dari Kementrian Pendidikan Nasional sehingga tersusunlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

Sarana prasarana yang merupakan sebuah fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Fasilitas juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha. Ketersediaan fasilitas dan sarana bagi kelancaran pekerjaan juga sangat penting, supaya iklim kerja di kantor akan menjadi baik sehingga efektivitas kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Panitia Sertifikasi Guru mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menunjang pelaksanaan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Dinas Pendidikan Kota Bandung menggunakan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun yang ada di Sekolah Negeri. Sarana dan prasarana yang digunakan berupa Ruang Rapat, ruang konsultasi, aula yang biasanya digunakan untuk sosialisasi pengumpulan data, komputer yang digunakan untuk mengentri data, jaringat internet yang digunakan untuk berkoordinasi dengan pihak pusat, telepon, Fax dan lain sebagiannya yang kami gunakan untuk memenuhi pelaksanaan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 sesuai porsi Kami.

Sarana prasarana di Dinas Pendidikan kota Bandung cukup efektif, dengan adanya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan sertifikasi seperti ruang sebagai tempat pelaksanaan, komputer sebagai alat penyimpanan da pengumpulan data, telepon dalam proses komunikasi, jaringan internet sebagai alat bantu dalam proses mengentri data. Tersedianya sarana prasarana tersebut dapat menunjang pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kota Bandung.

4.1.2 Material (bahan baku) Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Material (bahan baku) adalah data-data yang diperlukan dalam Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan di Kota Bandung. Bahan baku yang digunakan disdik berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Kepegawaian Umum menyatakan bahwa pada dasarnya material atau bahan baku yang digunakan oleh aparatur Kementrian Pendidikan Nasional merupakan kumpulan material yang diperoleh dari beberapa sampel data Pendidikan dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi salah satu Sampel material data yang dijadikan pertimbangan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam membuat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Dalam upaya pengumpulan material ini, Kemetrian Pendidikan Nasional membuat suatu aplikasi pendataan bagi seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Indonesia. Aplikasi ini disebut dengan NUPTK Web Browser.

Aplikasi NUPTK Web Browser ini pertama kali diperkenalkan kepada Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia pada Tahun 2005 dan baru mulai berjalan pada tahun 2006 atau 1 (satu) tahun sebelum kebijakan mengenai sertifikasi Guru dalam jabatan ini ditetapkan. NUPTK merupakan singkatan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimana nomor unik ini merupakan nomor identitas yang bersifat nasional untuk seluruh PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan). NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar atau terjadi perubahan data periwayatan. Dalam Aplikasi NUPTK Web Browser ini terdapat infomasi lengkap mengenai PTK muali dari biodata, riwayat Pendidikan formal maupun non formal, Riwayat Keluarga, Riwayat mengajar, sampai dengan nomor telepon pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur subbagian umum dan kepegawaian, beliau mengatakan bahwa :

> "Upaya pengumpulan material ini, Kemeterian Pendidikan Nasional membuat suatu aplikasi pendataan bagi seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Indonesia. Aplikasi ini disebut dengan NUPTK Web Browser" (27/07/12).

NUPTK itu diberikan kepada seluruh PTK baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Beliau mengatakan beberapa manfaat NUPTK untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiki NUPTK yaitu PTK Mendapatkan nomor identifikasi yang bersifat resmi dan bersifat nasional dalam mengikuti berbagai

program/kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat/daerah. PTK berpartisipasi dalam sebuah proses/mekanisme pendataan secara nasional sehingga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

Salah satu Program peningkatan kesejahteraan yang dimaksud di atas adalah Permendiknas No. 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan ini. Dimana pengumpulan material Kebijakan pembuatan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan ini digunakan oleh Aparatur Kementerian untuk melakukan Pendataan secara nasional sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur subbagian umum dan kepegawaian mengatakan bahwa :

> "Upaya pendataan secara nasional ini melibatkan pihak–pihak yang langsung bersentuhan dengan PTK. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan salah satu Pihak yang langsung bersentuhan dengan para Guru dan Tenaga Kependidikan ini dimintai partisipasinya dalam pengumpulan dan pemutakhiran data PTK dalam aplikasi NUPTK Web Browser ini sebagai material pembentuk kebijakan" (27/07/12).

Selain NUPTK, Aparatur Kementrian Pendidikan Nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan beberapa riset sebagai material pembentuk kebijakan yang dilakukan di beberapa sampel Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sala satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung yang cukup sering dijadikan sample. Dinas Pendidikan Kota Bandung diminta untuk mengumpulkan objek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya oleh aparatur Badan Penelitian Pengembangan untuk mengisi beebrapa instrumen pengujian berupa questioner maupun sebagai objek wawancara dalam studi kasus sebagai

material penyusunan Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Material atau bahan baku yang diperlukan dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Kota Bandung adalah berupa data-data yang lengkap mengacu pada kebutuhan informasi mengenai Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Data data yang diminta oleh pihak pusat berasal dari kumpulan data yang dikelola oleh dinas pendidikan yang kemudian dimasukan dalam aplikasi NUPTK WEB BROWSER (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Dalam NUPTK ini dimuat infomasi seperti, biodata, tahun pengangkatan menjadi guru, pangkat dan golongan (bagi guru PNS), riwayat pendidikan, riwayat mengajar, status perkawinan dan keluarga, agama, nomor KTP, alamat rumah telepon, jumlah jam mengajar per minggu, mata pelajaran yang diajar, jabatan dam lain sebagainya.

Selain itu Kemendiknas pun melakukan riset yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, contohnya adalah pengisian Quesioner maupun wawancara. Dalam hal ini Dinas pendidikan mempersiapkan Objek penelitian sesuai dengan permintaan dari pihak Kemdiknas.

NUPTK diberikan kepada seluruh PTK sebagai Nomor Identitas resmi untuk keperluan identifikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam program peningkatan kesejahteraan sudah berjalan dengan efektif.

4.1.3 Modal Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas dari suatu organisasi. Dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan dikatakan bahwa tunjangan merupakan tambahan pengasilan yang didapat oleh guru untuk dapat memberikan kualitas pendidikan lebih berkualitas. Anggaran ini berasal dari APBN yang ditetapkan ini selain digunakan untuk membiayai Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru, anggaran pun digunakan untuk Sosialisasi program sertifikasi dan proses sertifikasi Guru. Dalam hal anggaran proses sertifikasi Guru, Kementrian dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK Depdiknas yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung membantu Pemerintah Pusat dalam hal pembiayaan proses Sertifikasi Guru. Anggaran didapat dari APBD Kota Bandung. Anggaran yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung ini digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mebiayai bebrapa kegiatan pelaksanaan proses sertifikasi Guru, diantaranya, bantuan biaya operasional untuk rapat, kegiatan penyaringan calon peserta sertfikasi, Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi, pemberkasan sertifikasi, verifikasi berkas pengajuan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan sampai

dengan penyebaran surat undangan PLPG, panggilan untuk melaksanakan PLPG serta pengumuman kelulusan PLPG.

Biaya modal dalam pelaksanaan kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah bagian yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberi fasilitasi kepada calon peserta sertifikasi guru. Modal atau biaya merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, dalam pemenuhan setiap kebutuhan kita tidak dapat lepas dari uang atau biaya. Begitu juga dalam sektor pemerintahan biaya merupakan faktor penentu dalam setiap rencana pembangunan yang akan direalisasikan, sehingga sangat wajar sekali apabila suatu rencana program kerja juga disertakan rencana pembiayaan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan program tersebut.

Upaya pelaksanaan Permendiknas Nomor 11 tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Kota Bandung membantu memberikan anggaran yang berasal dari APBD kota Bandung untuk pelaksanaan penyaringan calon peserta sertifikasi, Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi, pemberkasan sertifikasi, verifikasi berkas pengajuan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan sampai dengan penyebaran surat undangan PLPG serta pengumuman kelulusan PLPG.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur subbagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung, beliau mengatakan bahwa :

> “Anggaran ini berasal dari APBN yang ditetapkan ini selain digunakan untuk membiayai Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru, anggaran pun digunakan untuk Sosialisasi program sertifikasi dan proses sertifikasi Guru. Dalam hal

anggaran proses sertifikasi Guru, Kementrian dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota" (28/07/12).

Sumber daya anggaran sangat penting terutama pada pelaksanaan sertifikasi guru. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011, karena dalam pelaksanaannya memerlukan modal atau dana yang cukup besar untuk dapat merealisasikannya, seperti untuk pengadaan sarana-prasarana dan tentunya dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dana menjadi faktor yang kritis dalam sebuah kebijakan, karena dana merupakan sumber pembiayaan segala kegiatan yang dilaksanakan.

4.1.4 Sumber Daya Manusia Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Sumber daya manusia adalah unsur yang penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia di dalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri, serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas profesionalisme pelayanan publik.

Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki bagian khusus yang melaksanakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yaitu Subbag Umum dan kepegawaian. Dalam hal ini Subbag Umum Kepegawaian dibantu oleh beberapa staf dari Bidang Pendidikan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD),

bidang PSMP dan bidang PSMAK. Sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Bandung diberi Surat Keputusan oleh Kepala Dinas untuk membantu pelaksanaan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011.

Aktifitas penyelenggaraan sertifikasi guru dibantu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP) yaitu mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru, mengindentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di Kota Bandung, mengalokasikan biaya pelaksanaan sertifikasi dalam penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan, mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta sertifikasi guru yang menggunakan NUPTK *online*, mengembangkan dan menetapkan pedoman penepatan sertifikasi guru, memfasilitasi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam memahami penetapan peserta sertifikasi, menetapkan kuota sertifikasi guru, mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi guru, menyusun penyaluran dan penggunaan dana pelaksanaan sertifikasi guru, menerima data-data hasil sertifikasi guru, mengolah, menganalisis dan menerbitkan NRG.

Adapun kegiatan yang dilakukan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Kemudian dibantu oleh PTKSD yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan yang menjadi

kewenangan di bidang Pendidikan lingkup pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah komponen manusia yang menjadi kunci keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan, karena apabila SDM memadai maka tersedianya sumber daya baik tenaga maupun pemikiran yang dapat membuat implementasi kebijakan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan mengatakan bahwa :

> "Seluruh anggota panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan merupakan pegawai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga ada pembebanan tugas berganda pada beberapa pegawai yang menyebabkan ada rasa keengganan bagi sebagian pegawai untuk melaksanakan tugasnya secara baik. Beberapa pegawai merasa bahwa tugas menjadi panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan merupakan tugas tambahan diluar tugas pokoknya dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung" (28/12/12).

Upaya pengumpulan data, Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki Subbag Program yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Staf Subbag Program sangat membantu upaya Staf Subbag Umum dan Kepegawaian dalam memenuhi permohonan data dan informasi yang diharapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional sebagai bahan pertimbangan penetapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 11 Tahun 2011.

Setelah berbagai informasi dari tingkat Kabupaten/Kota terpenuhi maka tugas aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional yang harus mengolah data dan informasi. Dimana hasil setiap data dan informasi dari tingkat Kabupaten/Kota ini harus diinterpretasikan oleh SDM pada badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas dengan baik dan benar sehingga dapat menghasilkan Kabijakan yang tepat dan sesuai dengan Sasaran.

Hasil olahan data dan informasi yang dilakukan oleh Badan penelitian dan pengembangan inilah yang akan digunakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam menetapkan kebijakan Permendiknas No. 11 tahun 2011. Dimana tujuannya adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Selain itu panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang bekerja secara teknis dan hanya beberapa panitia sertifikasi guru yang terlibat secara aktif, karena Pengarah Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang memiliki mobilitas tinggi dan kesibukan yang tinggi, begitu pula dengan Ketua dan Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang sama-sama memiliki kesibukan tinggi, sehingga panitia sertifikasi guru sering mengalami kesulitan dalam menangani hal-hal teknis sesuai tugasnya mendata ribuan guru di Kota Bandung, serta menetapkannya sebagai peserta sertifikasi guru, selain itu juga dalam pengumpulan berkas portofolio, sehingga panitia Setifikasi Guru dalam Jabatan banyak dibantu oleh seluruh pegawai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa masukan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari sarana prasarana yang belum begitu memadai dalam pelaksanaan proses sertifikasi bagi guru, data-data sertifikasi yang ada dalam proses sertifikasi guru belum tepat waktu dalam pengumpulan berkas-berkas sertifikasinya dan kinerja aparatur belum maksimal dalam melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Permendikanas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

4.2 Proses Produksi Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Proses produksi kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan diperlukan persiapan yang matang, terutama dalam memberikan informasi mengenai kebijakan mengenai sertifikasi guru dibutuhkan suatu pengambilan keputusan secara akurat dan tepat. Kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung dari kemampuan manajemen menerima proses komunikasi yang menghubungkan antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dan guru-guru di wilayah tersebut.

Proses produksi juga menyangkut pada proses sosialisasi melalui sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, melalui komunikasi ke semua Sekolah di wilayah Kota Bandung oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, dalam hal ini

proses sosialisasi secara intensif kepada guru sangat penting. Proses ini bertujuan agar informasi mengenai kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini berjalan efektif.

4.2.1 Komunikasi Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada pengguna dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pengguna. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai jasa atau layanan yang ditawarkan, biaya jasa, *trade off* (menjualkan) antara jasa dan biaya, serta proses penanganan masalah potensial yang mungkin timbul seperti terjadinya kesalahpahaman antara petugas pelayanan dan masyarakat yang menyebabkan kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, artinya organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat. Pelayanan yang memuaskan seperti pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati.

Faktor yang dapat berpengaruh agar terciptanya peningkatan efisiensi kerja di Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana sertifikasi dengan sebagai calon peserta sertifikasi sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi keberhasilan

Berdasarkan interview dengan Ibu Irviyanti Permata Agustina selaku aparatur subbagian umu dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung, mengatakan bahwa :

> "Proses produksi ada pada Kementrian Pendidikan Nasional. Komunikasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung hanya berupa pemberian seluruh data bahan baku yang dibutuhkan oleh pihak pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional" (28/07/12).

Dinas Pendidikan Kota Bandung harus tepat dalam memenuhi kebutuhan guru serta bersifat proaktif, artinya komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung bersifat dua arah. Komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melalui komunikasi melalui sosialisasi, namun ketersediaan sarana prasarana dan informasi komunikasi masih belum tersedia dan belum optimal.

Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melakukan komunikasi dengan sosialisasi langsung kepada guru mengenai permasalahan yang berhubungan dengan sertifikasi guru. Pemerintah Dinas Pendidikan harus mampu membuat guru berinteraksi dengan lebih dekat dengan tersedianya sertifikasi bagi guru dalam jabatan, sehingga pemerintah semakin mengetahui kebutuhan dan aspirasi guru. Proses produksi ada pada Kementrian Pendidikan Nasional. Komunikasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan pemberian seluruh data-data bahan baku yang dibutuhkan oleh pihak pusat yaitu Kementrian Pendidikan Nasional.

4.2.2 Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen di dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran, karena pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Cara lain untuk memahami tindak komunikasi dalam organisasi adalah dengan melihat bagaimana suatu organisasi menggunakan metode-metode tertentu untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi.

Pengambilan keputusan bukan merupakan suatu yang mudah dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Masa depan organisasi dipertaruhkan, apabila pengambilan keputusan mengalami kegagalan. Ketepatan dalam suatu pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan, namun demikian untuk mencapai hal tersebut bukanlah hal yang mudah diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan masalah dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan sebagai suatu proses, maka pengambilan keputusan terdiri atas serangkaian tahapan kegiatan.

Pengambilan keputusan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini dilakukan melalui *pertama,* berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai pelaksana dari kegiatan ini. *Kedua,* pengumpulan data

untuk mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan proses sertifikasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Bandung. *Ketiga*, perancangan solusi dalam bentuk alternatif-alternatif pemecahan masalah yang terjadi dalam proses sertifikasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. *Keempat,* memilih dari alternatif-alternatif yang disediakan oleh Dinas pendidikan Kota Bandung untuk memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan *kelima,* memberikan keputusan lalu melaporkan hasilnya dengan cara menginformasikannya kepada guru ataupun guru datang langsung ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik untuk pemecahan suatu masalah melalui teknik tertentu.

Implikasi dari aktivitas proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah kunci keberhasilan dari proses pengambilan keputusan terletak pada ketepatan dalam merumuskan masalah (*problem structuring*). Persoalannya adalah tidak mudah merumuskan masalah, sebab masalah mempunyai sifat yang subjektif. Bagi sebagian orang sesuatu itu adalah masalah, tapi bagi sebagian yang lain bukan merupakan suatu masalah, oleh karena itu diperlukan kemahiran *decision maker* dalam *problem structuring* sehingga proses Pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

Kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diberikan kepada Dinas

Pendidikan Kota Bandung dalam memberikan kebijakan mengenai sertifikasi guru dilakukan secara bertahap. Pengambilan keputusan secara bertahap yaitu dilakukan melalui pertimbangan dan pengecekan dalam memberikan informasi mengenai kebijakan tentang sertifikasi guru kepada guru, layak atau tidak layaknya untuk di publikasikan kepada guru. Tetapi guru harus melengkapi persyaratan yang telah menjadi prosedur, persyaratan tersebut diserahkan harus jelas dan tidak ada satu kesalahanpun, karena dengan adanya satu kesalahan maka NUPTK tidak dapat di publikasikan atau keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional tidak akan pernah keluar dan mesti diperbaiki terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, agar permohonan sertifikasi guru dapat diberikan dengan keputusan yang telah dilaksanakan.

Dinas Pendidikan Kota Bandung bukanlah pihak yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Permendiknas tetapi berada pada tingkat eksekutor (pelaksana) Permendiknas. Karena segala kebijakan dan keputusan berada di tangan Menteri Pendidikan Nasional.

4.2.3 Sosialisasi dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung setiap kali setelah menerima Permendiknas melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan surat edaran bahwa sudah ada Permendiknas baru yaitu Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011.

Sebuah kebijakan tentunya haruslah disosialisasikan agar kebijakan yang akan dilaksanakan diketahui dan dipahami oleh publik, khususnya kepada sasaran

kebijakan tersebut. Semakin baik sosialisasi maka akan semakin populer sebuah kebijakan maka akan semakin baik pula pemahaman dan respon publik terutama sasaran kebijakan tersebut.

Salah satu dari tujuan utama Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah mensosialisasikan kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan kepada para guru di Kota Bandung. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang perwakilan dari sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Kota Bandung untuk menghadiri sosialisasi kebijakan sertifikasi guru yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sosialisasi disampaikan oleh panitia sertifikasi guru, yang menyampaikan informasi seputar kebijakan sertifikasi guru. Selain itu guru-guru yang belum paham dan ingin mendapatkan informasi lebih lengkap dapat secara langsung menanyakan perihal kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada panitia sertifikasi guru, selain itu pula terdapat situs internet sebagai salah satu cara mensosialisasikan kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Mengenai kenyataan di lapangan informasi yang disampaikan oleh panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan belumlah masksimal, hal tersebut terbukti dengan guru yang meminta informasi kepada panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan tidak selalu terlayani, dikarenakan kesibukan panitia sertifikasi guru yang juga memiliki tugas lain sebagai pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta tidak seluruh panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan dapat memberikan informasi atau mensosialisasikan kebijakan dengan baik karena keterbatasan pengetahuan implementor mengenai isi kebijakan, dan seringkali panitia sertifikasi guru tidak

berada di tempat. Oleh karena itu dibutuhkan melalui cara yang lain yaitu dengan mengunjungi situs *www.sertifikasiguru.org* untuk mendapatkan informasi mengenai sertifikasi guru, mengingat situs ini hanya merupakan situs milik Departemen Pendidikan Nasional, maka informasi yang disediakan pun merupakan informasi dilihat secara umum dan tidak secara spesifik dari kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Kota Bandung. Selain itu, panitia sertifikasi guru tidak menginformasikan perubahan-perubahan yang terjadi, biasanya berupa hal-hal kepada guru yang terkait, sehingga sering terjadi informasi yang tidak tersampaikan.

4.2.4 Pengembangan Pegawai dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Organisasi berusaha menekan prestasi dan semangat kerja para pegawainya dengan berbagai cara termasuk juga latihan dan pengembangan bagi pegawai yang sangat berguna untuk menaikkan prestasi pegawainya dalam bekerja. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia perlu dikembangkan secara terus menerus agar memperoleh sumber daya manusia yang bermutu dalam arti yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakannya menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau

perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu, diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi pegawai menjadi sangat penting mulai dari pegawai pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Pengembangan aparatur dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan pegawai, karena suatu organisasi harus berkembang, untuk mengantisipasi perubahan di luar organisasi.

Kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dan perkembangan organisasi. Pengembangan pegawai adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan informasi mengenai kebijakan sertifikasi guru dengan tujuan agar meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan guru. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari segi kualitas dan segi kuantitas. Kualitas menyangkut pada mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental) sedangkan kuantitas sumber daya manusia menyangkut pada besarnya jumlah sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Pengembangan aparatur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan bekerja sama dengan LPMP Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Kota Bandung terhadap para aparaturnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus, karena pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu

upaya untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Dinas pendidikan Kota Bandung. Organisasi harus berkembang, untuk itu kemampuan dari para aparatur Dinas pendidikan Kota Bandung harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan organisasi. Pengembangan aparatur Dinas pendidikan Kota Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur yang ada di Dinas pendidikan Kota Bandung sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Kota Bandung yang bekerja sama dengan LPMP Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas dari SDM serta pengelolaan aparatur untuk mencapai suatu hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa proses produksi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan belum berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari cara komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Bandung mengenai sertifikasi guru belum berjalan maksimal. Selain itu kendala lain yaitu sosialisasi yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Bandung mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan belum berjalan maksimal sesuai dengan kebijakan pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

4.3 Hasil dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Hasil merupakan hasil dari suatu proses, yang merupakan tujuan dari keberadaan suatu sistem. Hasil dapat berbentuk produk, jasa maupun informasi. Dalam pemasaran, produk mempunyai arti sebagai suatu kesatuan yang ditawarkan pada pasar baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Produk yang berwujud biasa disebut barang dan produk yang tidak berwujud biasa disebut jasa.

4.3.1 Produk dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Kegiatan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas Pendididikan berupaya menghasilkan produk guru bersertifikat dimana guru bersertifikat memiliki kemampuan pedagogik dan dan kemampuan professional yang tinggi.

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap bagian kompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut :

1. Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi belajar awal peserta didik.

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indicator esensial memahami landasan kependidikan menerapkan teori belajar dan pembelajaran menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik pesertadidik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3. Melaksanakan pembelajaran memilik iindikator esensial menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indicator esensial merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indicator esensial memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

Kemampuan profesional itu merupakan kemampuan sesuai dengan mata pelajaran yang disertifikasi, misalnya Guru A kuliah di pendidikan matematika, kemudian disertifikasi di bidang matematika. Hasilnya apabila lulus sertifikasi guru dalam jabatan, maka guru ini memiliki profesionalisme dalam pendidikan mata pelajaran matematika. Dengan harapan ketika guru yang telah bersertifikat

ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pendidikan anak didiknya, di Kota Bandung hal in terlihat dari meningkatnya nilai evaluasi murid hampir setiap tahunnya.

4.3.2 Jasa dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Jasa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung berupa upaya peningkatan kualitas guru dan murid di Kota Bandung. Sedikit penjelasan mengenai kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi merupakan kebijakan tambahan tunjangan bagi guru. Hal ini diatur dalam Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 yang membuat peraturan ini adalah Menteri Pendidikan Nasional atas pertimbangan fenomena di lapangan dan kebijakan Presiden. Kebijakan men-sertifikasi guru ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan guru, dengan harapan tingkat pendidikan siswa pun ikut meningkat.

Kemdiknas mengumpulkan data mengenai guru di Indonesia. Data in iberupa NUPTK. Dalam NUPTK kemudian dibuat rengking. Perengkingan dimulai dengan masa kerja yang paling lama, kemudian usia, baru pangkat dan golongan. Artinya makin lama guru bekerja maka rengkingnya akan semakin tinggi. Kemdiknas menetapkan quota (jumlah guru) berdasarkan berdasarkan APBN yang tersedia untuk masing-masing Kabupaten/Kota untuk calon peserta sertifikasi yang akan diuji agar lulus sertifikasi dan kemudian mendaptkan tunjangan. Setelah quota ditetapkan, LPMP (Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan) sebagai perpanjangan tangan Kemdiknas melakukan persiapan perengkingan calon peserta sertifikasi. Perengkingan diambil dari data NUPTK.

Setelah ditetapkan sejumlah guru (sesuai kuota) LPMP meminta bantuan disdik Kota Bandung untuk menginformasikan kepada guru bahwa guru tersebut masuk dalam perengkingan calon peserta sertifikasi. Setelah itu dilakukan verifikasi berkas data, apakah data yang ada di NUPTK web Browser sama dengan data Fisik yang dimiliki oleh guru (SK mengajar, ijazah, dll). Selanjutnya berkas disampaikan ke LPMP, kemudian LPMP kembali melakukan verifikasi berkas. Setelah itu ditetapkan sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sertifikasi.

Kemudian Dinas Pendidikan Kota Bandung menginformasikan hasil verifikasi dari LPMP. Setelah itu LPMP bekerjasama dengan Universitas yang ditunjuk Kementrian untuk melaksanakan PLPG. Setelah pergururuan tinggi penyelenggaran ditetapkan oleh Kemdiknas maka pergurtuan tinggi ini menyusun jadwal untuk pelaksanaan PLPG. Setelah keluar jadwal PLPG, Dinas Pendidikan Kota Bandung membantu untuk menyampaikan undangan PLPG kepada guru-guru. Setelah itu perguruan tinggi menyelenggarakan PLPG sesua dengan jadwal yang diakhiri dengan Ujian. Pengumuman kelulusan diserahkan kepada pusat dan disdik untuk disampaikan kepada guru.

Setelah itu disdik membantu validasi bagi guru-guru yang telah lulus PLPG dan memiliki sertifikat keprofesionalismenya itu utnuk mendapatkan tunjangan yang berasal dari dana APBN.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada guru dapat dikatakan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), karena hal tersebut dapat terlihat dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung seperti kesopanan dan keramahan melayani guru pemohon NUPTK yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Produk yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung berupa informasi mengenai hasil berupa NUPTK sedangkan jasa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah berupa pelayanan prima yang diberikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa hasil dari kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Kota Bandung cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari produk dan jasa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung menghasilkan pemahaman mengenai kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan bagi guru-guru sebagai calon peserta sertifikasi guru yang ada diwilayah Kota Bandung.

4.4 Produktivitas Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Kota Bandung.

Produktifitas kebijakan Permendiknas nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bandung dalam melakukan sertifikasi guru sangat diperlukan, karena dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi guru-guru dalam proses memberikan pendidikan di Kota Bandung.

Proses sertifikasi guru merupakan tahap dimana nama-nama calon peserta sertifikasi guru berkewajiban memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bandung yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pengecekan kebenaran data persyaratan yang diajukan calon peserta sertifikasi guru kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai penyelenggara Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bandung, dalam penelitian ini fokus pada proses rekruitmen calon peserta sertifikasi guru. Keberhasilan pelaksanaan proses rekruitmen calon peserta sertifikasi guru sangat ditentukan oleh produktivitas dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Suatu instansi pemerintah sangat diperlukan adanya produktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh aparat untuk memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan Kota Bandung guna memperlancar kinerja dan produktifitasnya pada saat proses rekruitmen calon peserta sertifikasi guru, Dinas Pendidikan membentuk Panitia Sertifikasi Guru yang sebagian besar anggota Panitia Sertifikasi Guru merupakan aparatur subbagian umum dan kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan dibentuk sebelum proses rekruitmen calon peserta sertifikasi guru berlangsung.

Guru menduduki posisi strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, karena guru sebagai tenaga pendidik terlibat langsung dalam aktivitas proses pembelajaran di kelas dan seluruh proses pendidikan di sekolah.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai guru harus selalu meningkatkan produktivitas kerjanya. Produktivitas kerja guru dapat diukur dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan, penelitian dan penulisan artikel, penggunaan media pembelajaran, dan ketercapaian kenaikan dan kelulusan, serta pelatihan yang diikuti. Tinggi rendahnya produktivitas kerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya persepsei tentang sertifikasi guru, komunikasi organisasi, strategi penyelesaian konflik, dan motivasi kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan variabel-variabel persepsi tentang sertifikasi guru, komunikasi organisasi, strategi penyelesaian konflik, motivasi kerja, dan produktivitas kerja guru di Kota Bandung. Disamping itu penelitian ini juga untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan variabel terikat.

Produktivitas tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas untuk kerja juga penting diperhatikan. Unjuk kerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kecakapan dan motivasi. Kecakapan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kecakapan, keduanya tidak dapat menghasilkan keluaran yang tinggi. Produktivitas dapat dicapai dengan maksimal apabila Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat menjamin dipilihnya orang yang tepat, dengan pekerjaan yang tepat disertai keadaan yang memungkinkan mereka bekerja secara optimal. Umumnya orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi mempunyai wawasan sangat luas. Pendidikan disini dapat berarti pendidikan formal maupun non formal. Tingginya kesadaran akan pentingnya

produktivitas dapat mendorong aparatur yang bersangkutan melakukan tindakan yang produktif.

4.4.1 Pendidikan dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pendidikan sebagai totalitas interaksi manusia untuk pengembangan manusia seutuhnya dan pendidikan merupakan proses yang terus menerus yang senantiasa berkembang dengan dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber. Sistem manajemen perlu diterapkan untuk memungkinkan keberhasilan misi pendidikan.

Pendidikan kedinasan yaitu pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembnagkan aspek kemampuan. Pendidikan didalam suatu lembaga adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh lembaga yang bersangkutan, karena pendidikan dapat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Ditingkatkannya mutu pendidikan, diharapkan mampu menjadi pegawai yang dapat mengemban tugas pekerjaanya lebih baik, yang disertai dengan pendidikan dan keterampilan yang sesuai akan mendorong kemajuan pada setiap organisasi. Pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan, baik pendapatan perorangan, kelompok maupun pendapatan nasional. Mutu

lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan besar pengaruhnya terhadap produktivitas organisasi. Produktivitas kerja individu perlu ditingkatkan secara terus menerus baik melalui pendidikan, maupun latihan dan pengembangan, hal ini bertujuam agar produktivitas organisasi dapat lebih meningkat.

Dinas Pendidikan Kota Bandung berupaya mempersiapkan, membina, mendorong serta menggembangkan potensi guru melalui diklat-diklat yang dilakukan bekerjasama dengan beberapa instansi. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama mengembangkan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia yang perlu dilakukan secara terus menerus. Pendidikan di dalam suatu organisasi atau lembaga dan instansi adalah suatu proses pengemabangan ke arah yang diinginkan oleh lembaga yang bersangkutan. Pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi, karena apabila dianalisis, maka dapat dikatakan bahwa manusialah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya organisasi untuk mencapai tujuan.

Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam memberikan kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan menjadi sebuah hambatan tidak efektifnya hasil yang diperoleh.

4.4.2 Motivasi dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung berupaya memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya hal ini terlihat dari sosialisasi mengenai Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 dan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan langsung oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain memotivasi melalui cara yang formal yaitu dengan bekerjasama dengan pihak-pihak instansi terkait melaksanakan pelatihan, seminar, lokakarya juga dengan memotivasi mereka secara mental dan spiritual dalam setiap kesempatan.

Memberikan motivasi untuk belajar guru perlu memahami siswa dengan baik agar nantinya guru mampu menyediakan pengalaman-pengalaman pembelajaran, yang darinya siswa akan menemukan sesuatu yang menarik, bernilai, dan secara instrinsik, proses ini mungkin melibatkan konsep tentang nilai instrinsik. Peran guru yang penting dalam mendorong pembelajaran siswa adalah meningkatkan keinginan siswa atau motivasi untuk belajar.

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi memegang peranannya sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas suatu organisasi. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Organisasi dan pegawai merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Apabila pegawai berhasil membawa kemajuan bagi organisasi, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. Bagi

pegawai, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi organisasi, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi.

Organisasi harus memiliki motivasi, karena motivasi memiliki peranan yang sangat penting. Motivasi menyangkut langsung pada unsur manusia dalam suatu organisasi. Motivasi yang tepat akan mampu memajukan dan mengembangkan organisasi. Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut.

Pada dasarnya motivasi itu hanya untuk meraih kepuasan atau menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Seringkali sebuah pengakuan dan penghargaan, menjadi sebuah motivasi yang besar, karena efektivitas dapat diukur dari adanya motivasi aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya. Motivasi ini bertujuan untuk mendukung aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung agar bekerja lebih giat dan antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selalu menghimbau kepada pegawai atau aparaturnya untuk rajin bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat dan PTK sebagai motivasi kepada aparatur. Biasanya beliau mencontohkan salah satu staff yang baik dan berprestasi serta pegawai yang patut untuk dicontoh dan ditiru oleh rekan-rekannya, sehingga beliau berharap agar pegawai-pegawai atau aparatur-aparatur lainnya menjadi termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dinas

Pendidikan Kota Bandung untuk memotivasi pegawai atau aparaturnya biasanya memberikan semacam penghargaan yang dapat memotivasi para aparatur untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi.

Memiliki motivasi yang tinggi bertujuan untuk membangkitkan semangat aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan aktivitasnya untuk lebih fokus dan lebih intensif dalam proses pengerjaan, sehingga tinggi rendahnya motivasi mampu membangkitkan seberapa besar keinginan atau cepat lambatnya terhadap suatu pekerjaan. Motivasi mengandung suatu keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran dan intensif. Seseorang yang melakukan suatu kegiatan tanpa adanya motivasi tidak akan mencapai tujuan atau hasil dari apa yang diinginkannya. Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci dari peningkatan kinerja pegawai sehingga dibutuhkan suatu kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menggerakkan pegawainya agar bekerja lebih produktif, sesuai dengan rencana yang telah direncanakan oleh instansi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan cara memberi motivasi kepada pegawai. Kinerja pegawai merupakan kebutuhan bagi pegawai.

4.4.3 Pendapatan dalam Kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan atau organisasi, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai semua penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari organisasi tempat kerja termasuk fasilitas yang berkaitan dengan kedudukan dan perannya dalam organisasi kerja tersebut. Pada dasarnya Dinas Pendidikan Kota Bandung bukan instansi yang mencari keuntungan, Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak termasuk keranah itu, jadi Dinas Pendidikan Kota Bandung berbeda dengan institusi-institusi lain yang memang pembentukannya untuk mencari pendapatan, contohnya seperti Dinas Pariwisata, institusi ini memang bertujuan untuk mencari investor atau investasi karena harus ada pemasukkan untuk kas daerah.

Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak memiliki pemasukan, melainkan hanya ada pengeluaran. Berdasarkan uraian diatas bahwa sebenarnya Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak memperoleh pendapatan dari kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan guru yang ada di wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa produktivitas kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan di Kota Bandung cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari pendidikan, motivasi dan pendapatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung berjalan cukup maksimal mengenai kebijakan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan bagi guru-guru sebagai calon peserta sertifikasi guru yang ada diwilayah Kota Bandung.